BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ekonomi masyarakat dunia pada era globalisasi yang semakin modern ini mengalami perubahan yang signifikan, yaitu semakin meningkat, memiliki prospek yang luas, serta adanya persaingan yang tinggi tanpa mengenal batas wilayah maupun negara. Hubungan bisnis antarwilayah dan antarnegara pun semakin mudah untuk diakses. Oleh karena itu perlu adanya sebuah landasan hukum yang dapat melindungi seluruh kalangan masyarakat, baik mereka yang terlibat secara langsung maupun lingkup masyarakat secara umum. Hal tersebut guna memberikan kepastian hukum dan pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan dari keseluruhan kegiatan bisnis, tidak hanya fokus untuk mencapai keuntungan materi semata.[1]

Perkembangan bisnis di seluruh dunia, termasuk Indonesia sangat beragam. Salah satunya, yaitu bisnis waralaba atau yang biasa disebut dengan waralaba. Waralaba secara konsep merupakan perjanjian yang terjadi antara dua pihak di mana salah satu pihaknya diberi hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak seperti merek ditambah dengan pelatihan dan barang-barang yang diperdagangkan yang dimiliki oleh pihak

[1] Dwi Puji Astutik, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba yang di Rugikan Oleh Franchisor Dalam Perjanjian Waralaba", *RechtIdee*, No. 2 Vol. 15, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2020, hlm. 274.

lain dengan imbalan pembayaran tertentu (*royalty*) sesuai syarat yang telah disepakati.[2] Dua pihak tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba disebut sebagai Pemberi Waralaba (*Franchisor*) dan Penerima Waralaba (Waralaba*e*). Secara sederhana, konsep dari Pemberi Waralaba memberikan suatu hak untuk pihak lain yaitu Penerima Waralaba guna memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya, sedangkan Penerima Waralaba merupakan pihak yang diberikan suatu hak oleh Pemberi Waralaba guna memanfaatkan waralaba yang dimiliki.[3]

Adanya minat dari para pelaku usaha untuk menjadikan waralaba sebagai sarana pengembangan bisnis pastinya didasari oleh alasan tertentu. Bentuk dari bisnis waralaba ini memberikan berbagai keuntungan baik bagi Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba. Bagi Pemberi Waralaba, bisnis tersebut dapat memberikan sumber modal baru terhadap usahanya, mengembangkan bisnis tanpa menginvestasikan uang Pemberi Waralaba sendiri, serta terjadi perluasan pasar, sedangkan bagi Penerima Waralaba adanya bisnis waralaba memberikan akses produk dan pengalaman yang dimiliki Pemberi Waralaba sehingga mempermudah pengusaha baru untuk menjalankan usahanya, serta lebih mudah membangun reputasi bisnisnya

[2] Dystiana Firman Salatsa, et.al., "Pertanggung Jawaban Hukum Franchisor Terhadap Usaha Penerima Waralaba", *Amnesti: Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 6, Universitas Airlangga, 2024, hlm. 199.

[3] *Ibid*.

dengan memanfaatkan merek yang dimiliki oleh perusahaan induk yang telah ada sebelumnya.[4]

Keuntungan di dalam bisnis waralaba tersebut tidak selalu berjalan lancar, justru di dalam praktiknya saat ini seringkali timbul permasalahan yang cukup serius. Sejumlah penelitian sebelumnya menyoroti pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pemberi Waralaba[5], pemutusan perjanjian akibat kepailitan Pemberi Waralaba[6], atau pertanggungjawaban Pemberi Waralaba atas kebangkrutan Penerima Waralaba[7]. Namun, penelitian yang secara khusus menjelaskan terkait pertanggungjawaban Pemberi Waralaba terhadap Penerima Waralaba sebagai pihak yang dirugikan atas kepailitan yang dialami oleh Pemberi Waralaba itu sendiri, masih terbatas, padahal Pemberi Waralaba memiliki peran penting sebagai fasilitator utama dalam jalannya bisnis waralaba dan tidak menutup kemungkinan untuk mengalami bangkrut atau pailit saat perjanjian waralaba berlangsung.

Ketika Pemberi Waralaba mengalami pailit maka berpotensi menimbulkan adanya konsekuensi hukum terhadap keberlangsungan perjanjian waralaba yang telah disepakati antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba. Konsekuensi hukum tersebut tentunya akan mengganggu dan menghambat perjanjian waralaba yang sedang berjalan.

[4] *Ibid*, hlm. 198.

[5] Monica Wijaya, et.al., "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Akibat Franchisor Yang Melakukan Pemutusan Perjanjian Penerima Waralaba Secara Sepihak", *Journal Equitable*, No.3 Vol. 8, Universitas Muhammadiyah Riau, 2023.

[6] Shobahatun Nisa, et.al., "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Terhadap Pemutusan Perjanjian Yang Disebabkan Franchisor Pailit", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, No. 6 Vol. 27, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Januari 2021.

[7] Dystiana Firman Salatsa, et.al., "Pertanggung Jawaban Hukum Franchisor Terhadap Usaha Penerima Waralaba", *Amnesti: Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 6, Universitas Airlangga, 2024

Selain itu, akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak, tidak terkecuali Penerima Waralaba yang kehilangan hak atas merek dagang dan lisensi yang didapatkan, serta menimbulkan peluang berakhirnya perjanjian waralaba secara cuma-cuma karena Pemberi Waralaba tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap Penerima Waralaba.[8]

Penelitian ini memposisikan kepailitan Pemberi Waralaba sebagai faktor kunci yang dapat memengaruhi proses perjanjian waralaba yang sedang berjalan dan kerugian yang dialami oleh Penerima Waralaba. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara kualitatif terkait faktor-faktor hukum yang dapat memperkuat atau melemahkan tanggung gugat Pemberi Waralaba sekaligus menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana kepailitan Pemberi Waralaba berdampak pada tingkat kerugian yang dialami oleh Penerima Waralaba. Berkaitan dengan hal tersebut, maka judul dari penelitian ini adalah Tanggung Gugat Pemberi Waralaba (Pemberi Waralaba) Atas Kerugian Penerima Waralaba (Penerima Waralaba) Akibat Bangkrutnya Pemberi Waralaba.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum pailitnya Pemberi Waralaba terhadap perjanjian waralaba?

[8] Eka Amanda Putri, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Usaha Waralaba (Waralaba)", *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 4 Issue 2, Universitas Tadulako, 2020, hlm. 177.

2. Bagaimana tanggung gugat Pemberi Waralaba atas kerugian yang dialami oleh Penerima Waralaba akibat bangkrutnya Pemberi Waralaba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan apabila Pemberi Waralaba mengalami pailit dalam perjanjian waralaba.
2. Untuk mengkaji bentuk tanggung gugat Pemberi Waralaba terhadap kerugian yang dialami Penerima Waralaba akibat kebangkrutan Pemberi Waralaba.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan temuan-temuan terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Tanggung Gugat Pemberi Waralaba Atas Kerugian Penerima Waralaba Akibat Bangkrutnya Pemberi Waralaba, penelitian ini telah menemukan sedikitnya lima penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk jurnal sebagaimana tercantum seperti berikut:

1. Penelitian berjudul "*Pertanggung Jawaban Hukum* Pemberi Waralaba *Terhadap Usaha* Penerima Waralaba" oleh Dystiana Firman Salatsa, Ni Nyoman Indah Pratiwi, Safira Ayunil Hisbiyah, Tsabita Aurelia Rahim, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 2, 2024, di Universitas Airlangga. Pertanyaan yang ingin dijawab oleh penelitian tersebut adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum Pemberi Waralaba dan perlindungan hukum oleh AFI atas bangkrutnya usaha milik Penerima Waralaba. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

pertanggungjawaban Pemberi Waralaba berupa ganti kerugian dan AFI tidak dapat memberikan pertanggungjawaban hukum namun dapat memberikan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif atas bangkrutnya usaha Penerima Waralaba. Perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif yaitu upaya dikeluarkan kode etik sebagai pedoman bagi para anggota sedangkan perlindungan represif ialah upaya nasihat, bimbingan, dan solusi praktis. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban hukum Pemberi Waralaba atas kerugian yang dialami oleh Penerima Waralaba akibat kebangkrutan yang terjadi terhadap Pemberi Waralaba itu sendiri.

2. Penelitian berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap* Penerima Waralaba *yang di Rugikan Oleh* Pemberi Waralaba *Dalam Perjanjian* Waralaba" oleh Dwi Puji Astutik, Jurnal *RechtIdee*, Vol. 15 No. 2, 2020, di Universitas Brawijaya. Pertanyaan yang ingin dijawab oleh penelitian tersebut adalah terkait perlindungan hukum terhadap Penerima Waralaba yang dirugikan oleh Pemberi Waralaba akibat perjanjian kerjasamanya tidak melibatkan notaris dan hanya berupa perjanjian di bawah tangan. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa lemahnya posisi Penerima Waralaba tergambar dengan adanya klausula baku yang membatasi Penerima Waralaba dengan menyatakan bahwa setelah berakhirnya perjanjian, Penerima Waralaba dibatasi untuk tidak berusaha dalam bisnis yang sejenis

dengan usaha waralaba yang telah dijalani sebelumnya, serta tidak ada peraturan bahwa perjanjian waralaba harus dengan akta autentik. Untuk melindungi hak-hak Penerima Waralaba seharusnya perjanjian yang disepakati harus dalam bentuk akta autentik. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada ruang lingkup pembahasannya. Penelitian ini lebih menjelaskan secara spesifik tentang tanggung gugat Pemberi Waralaba atas kerugian yang terjadi terhadap Penerima Waralaba.

3. Penelitian berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi* Penerima Waralaba *Terhadap Pemutusan Perjanjian Yang Disebabkan* Pemberi Waralaba *Pailit*" oleh Shobahatun Nisa, Suratman, Isdiyana Kusuma Ayu, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27 No. 6, 2021, di Universitas Islam Malang. Pertanyaan yang ingin dijawab oleh penelitian tersebut yaitu terkait karakteristik dari perjanjian waralaba, pengaturan sanksi pada Pemberi Waralaba yang memutus perjanjian waralaba terhadap Penerima Waralaba akibat pailit, dan bentuk perlindungan hukum bagi Penerima Waralaba akibat Pemberi Waralaba pailit. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa suatu waralaba harus memiliki karakteristik berupa hak yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba. Pada Pemberi Waralaba yang memutus perjanjian waralaba terhadap Penerima Waralaba akibat pailit maka dianggap telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dapat merugikan orang lain. Terdapat bentuk perlindungan hukum bagi

Penerima Waralaba akibat Pemberi Waralaba pailit yaitu Penerima Waralaba dapat meminta kepastian kepada kurator terkait keberlanjutan perjanjian waralaba dan dapat menuntut ganti rugi. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pembahasan lebih spesifik dengan menitikberatkan pada situasi ketika Pemberi Waralaba mengalami bangkrut dan bagaimana pertanggungjawabannya terhadap Penerima Waralaba sebagai pihak yang dirugikan.

4. Penelitian berjudul "*Perlindungan Hukum* Penerima Waralaba *Atas Kepailitan* Pemberi Waralaba" oleh Prehantoro, Jurnal Perspektif, Vol. XXI No. 2, 2016, Universitas Yos Sudarso Surabaya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa kepailitan Pemberi Waralaba tidak otomatis membatalkan perjanjian waralaba, selama di dalam perjanjian tersebut terdapat klausula yang mengatur kelanjutan perjanjian meskipun Pemberi Waralaba pailit. Apabila klausula tersebut tidak ada, maka pihak Penerima Waralaba memiliki dua bentuk perlindungan, yaitu meminta kurator untuk meneruskan perjanjian waralaba atau dengan menuntut ganti kerugian sebagai kreditor konkuren. Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum Penerima Waralaba terhadap risiko hukum akibat pailitnya Pemberi Waralaba dengan memberikan penekanan pada peran klausula perjanjian serta kedudukan hukum pihak Penerima Waralaba dalam proses pailit. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada

pertanggungjawaban Pemberi Waralaba serta akibat hukum yang timbul bagi Penerima Waralaba ketika Pemberi Waralaba dinyatakan bangkrut.

5. Penelitian berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Usaha* Waralaba *(*Waralaba*)*" oleh Eka Amanda Putri, Tadulako *Master Law Journal*, Vol. 4 Issue 2, 2020, Universitas Tadulako. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut yaitu tentang bagaimana bentuk tanggung jawab Pemberi Waralaba terhadap Penerima Waralaba apabila terjadi kerugian terhadap *brand* yang dibeli, serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam perjanjian waralaba. Penelitian tersebut berfokus pada analisis terhadap tanggung jawab hukum Pemberi Waralaba serta perlindungan hukum terhadap Penerima Waralaba dalam perjanjian waralaba di Indonesia, terkhusus jika dilihat dari perspektif ketidakseimbangan hubungan kontraktual dan implementasi asas keadilan dan implementasi dari asas keadilan di dalam perjanjian waralaba. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada fokus masalah hukum dan akibat hukumnya. Fokus masalah hukum pada penelitian tersebut yaitu terkait perlindungan hukum kontraktual terhadap Penerima Waralaba, yang kemudian memiliki akibat hukum berupa kerugian Penerima Waralaba akibat perjanjian waralaba yang tidak seimbang dan klausul sepihak. Sedangkan fokus masalah hukum penelitian ini yaitu terkait pertanggungjawaban hukum Pemberi Waralaba ketika terjadi bangkrut, yang kemudian berakibat rugi bagi pihak Penerima Waralaba.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Perjanjian

Istilah 'Perjanjian' jika dilihat dalam hukum perjanjian merupakan kesetaraan dari istilah Bahasa Belanda, yaitu '*Overeenkomst*' atau dalam Bahasa Inggris disebut '*Agreement*'. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh satu orang atau lebih guna mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang saling mengikat antara para pihaknya, sehingga setiap pihak tidak hanya berhak memperoleh manfaat yang diperjanjikan, namun juga wajib menerima dan melaksanakan konsekuensi yang yang timbul dari hak tersebut. Menurut M. Yahya Harahap perjanjian merupakan suatu kesepakatan dengan memberi sebuah hak kepada satu pihak untuk mendapatkan prestasi, tetapi disaat yang bersamaan juga mengharuskan pihak lain untuk melaksanakan prestasi tersebut.[9]

Dalam membuat suatu perjanjian, doktrin di dalam ilmu hukum mengenal adanya tiga unsur sebagai bentuk penerapan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur Pasal 1320 dan Pasal 1339 KUH Perdata. Tiga unsur tersebut antara lain:

a. Unsur *Essensalia*. Unsur *essensalia* merupakan unsur pokok yang wajib terdapat di dalam suatu perjanjian atau kontrak. Ketiadaan

[9] Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 2.

unsur ini menyebabkan perjanjian atau kontrak tersebut tidak dapat dianggap sebagai jenis perjanjian yang dimaksud, sehingga para pihak tidak menimbulkan keterikatan hukum bagi para pihak.

b. Unsur *Naturalia*. Unsur *naturalia* merupakan unsur yang ketentuannya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, namun para pihak diberi kebebasan untuk menyimpangi peraturan tersebut sesuai kesepakatan bersama. Apabila tidak terdapat peraturan khusus yang disepakati para pihak, maka unsur tersebut dianggap berlaku secara otomatis di dalam perjanjian.

c. Unsur *Accidentalia*. Unsur *accidentalia* merupakan unsur yang secara tegas ditambahkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Unsur ini dianggap sebagai unsur pelengkap di dalam sebuah perjanjian karena para pihak dapat menambahkan secara khusus terkait hal-hal diluar ketentuan umum yang telah ada.[10]

Dalam hukum perjanjian terdapat sejumlah asas umum yang digunakan sebagai dasar terbentuknya hukum perjanjian. Asas-asas tersebut antara lain:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatur adanya asas kebebasan berkontrak, yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

[10] Muhammad Noor, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, No. 1 Vol. 14, Juni 2015, hlm. 93.

membuatnya". Berdasarkan asas tersebut, para pihak diberi keleluasaan untuk menentukan apakah akan mengadakan perjanjian atau tidak, memilih pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian, menetapkan bentuk perjanjian, serta mengatur isi, pelaksanaan, dan syarat-syarat yang dianggap perlu dalam perjanjian tersebut.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan prinsip hukum yang perjanjiannya dapat dikatakan sah dan bersifat mengikat ketika kata 'sepakat' dicapai oleh para pihak yang bersangkutan. Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan bahwa salah satu syarat sah dari perjanjian atau kontrak yaitu terjadi kesepakatan bagi para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Dengan demikian, maka hak dan kewajiban lahir di antara para pihak, diikuti dengan adanya akibat hukum.[11]

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatur tentang kekuatan hukum perjanjian yang menjelaskan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Selain itu, asas ini berhubungan dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh antarindividu yang di dalam perjanjian tersebut mengandung makna bahwa terjadinya pelanggaran terhadap

[11] Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 9.

kewajiban yang ada pada perjanjian dianggap sebagai suatu bentuk wanprestasi.[12] Asas ini melarang tegas adanya intervensi dari seorang hakim atau pihak lain terhadap isi kontrak dan wajib menghormati apapun substansi kontrak yang dibentuk oleh para pihak sebagaimana menghormati ketentuan yang tercantum dalam undang-undang.[13]

d. Asas Iktikad Baik (*Good Faith*)

Dalam perjanjian atau kontrak, iktikad baik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu iktikad baik pra kontrak (*precontractual goo faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*) yang mana kedua macam tersebut memiliki perbedaan makna. Iktikad baik pra kontrak, yang juga dikenal sebagai iktikad baik subjektif, yaitu wajib diterapkan oleh para pihak selama proses negosiasi berlangsung. Istilah subjektif digunakan karena iktikad baik ini bertumpu pada kejujuran dan ketulusan para pihaknya dalam melaksanakan perundingan. Sementara itu, iktikad baik pelaksanaan kontrak atau iktikad baik objektif berkaitan dengan isi kontrak yang memuat kewajiban dan hak yang bersifat rasional dan patut bagi para pihak. Asas ini dipandang sebagai salah satu asas penting dalam suatu kontrak karena menjadi landasan utama di

[12] https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/?page=1 (diakses pada tanggal 27 Oktober 2025, pukul 22.05 WIB).

[13] Ratna Artha Windari, *Op Cit.*

dalam hukum kontrak dan mengikat para pihak dalam menjalankan hubungan kontraktual.[14]

e. Asas Personalitas

Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa kontrak atau perjanjian hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Namun, asas ini dapat dilakukan penyimpangan sebagaimana Pasal 1317 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa "Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, jika suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu".[15] Artinya, perjanjian dapat dibuat untuk keuntungan pihak ketiga. Perjanjian bagi kepentingan pihak ketiga ini dituangkan di dalam suatu perjanjian yang isinya menjelaskan bahwa pihak ketiga tersebut akan memperoleh hak atas perestasi.

Menurut J. Satrio, Pasal 1317 KUH Perdata memberikan sebuah peluang bagi seseorang untuk meminta supaya perjanjian dapat ditetapkan demi kepentingan pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa pihak yang bersangkutan juga harus mengajukan janji untuk dirinya sendiri.[16] Sebenarnya perjanjian tersebut tetaplah berlangsung antara dua pihak, namun dalam situasi tertentu dapat menimbulkan akibat hukum secara langsung untuk pihak ketiga.

[14] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 92.

[15] *Ibid*, hlm. 93.

[16] *Ibid*, hlm 94.

2. Perjanjian Waralaba

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (selanjutnya disebut dengan PP Waralaba) menjelaskan bahwa "Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian".[17] Artinya, waralaba dapat dilakukan oleh orang secara personal atau badan usaha dengan memiliki hak khusus untuk menjual barang dan/atau jasa yang sebelumnya sudah ada dan sukses untuk kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain.

Waralaba menurut Bahasa Perancis dikenal dengan istilah waralaba yang berasal dari kata *franc* (bebas) atau *francher* (membebaskan) yang umumnya mengandung makna sebagai pemberian hak secara istimewa. Secara praktisnya, waralaba merupakan sebuah hak istimewa dari Pemberi Waralaba untuk Penerima Waralaba dengan memiliki kewajiban membayar sejumlah pembayaran.[18]

Jika diartikan dalam format bisnis, waralaba merupakan bentuk pengaturan usaha yang memberikan hak kepada Penerima Waralaba untuk menggunakan nama dagang milik Pemberi Waralaba sebagai

[17] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.
[18] Lia Salsiah Panduwinata, *Aspek Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Baku* Waralaba *Yang Mengandung Klausul Eksonerasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 35.

pihak yang berdiri sendiri dalam menjalankan penjualan barang atau jasa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.[19] PH Collin di dalam *Law Dictionary* mendefinisikan waralaba sebagai "*License to trade using a brand name and paying a royalty for it*". Definisi tersebut menunjukkan bahwa merek dagang berperan penting dalam hubungan waralaba, di mana hak penggunaan merek diberikan kepada Penerima Waralaba dengan kewajiban membayar royalti sebagai bentuk imbalan.[20]

Menurut Adrian Sutedi penyelenggaraan waralaba hampir sama dengan penyelenggaraan kantor cabang. Namun, yang menjadi pembeda adalah kantor cabang dikelola sepenuhnya oleh perusahaan induk dengan segala tanggung jawab, risiko, serta kontrol yang dilakukan, sedangkan waralaba merupakan perluasan usaha yang dimiliki oleh pihak ketiga atau yang sering disebut Penerima Waralaba melalui perjanjian lisensi. Penerima Waralaba disini berperan sebagai penanggung jawab sekaligus pihak yang menanggung risiko atas usaha yang dikelolanya sendiri, namun tetap sesuai arahan dan instruksi yang diberikan oleh Pemberi Waralaba.[21]

Perjanjian Waralaba (Waralaba *Agreement*) merupakan perjanjian kerja sama yang dituangkan secara tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dalam rangka menjalankan suatu

[19] *Ibid*.
[20] Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis* Waralaba, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 7
[21] Lia Salsiah Panduwinata, *Op Cit*, hlm. 37.

usaha waralaba. Perjanjian tersebut tidak hanya mengatur hubungan kerja sama para pihak, melainkan juga mencakup pemberian lisensi atas hak kekayaan intelektual serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan operasional bisnis waralaba secara keseluruhan.[22] Sesuai definisi di atas, adapun pihak-pihak yang terdapat di dalam perjanjian waralaba (waralaba), antara lain:

a. Pemberi Waralaba

Secara umum, Pemberi Waralaba sering disebut dengan istilah *Franchisor*. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 menjelaskan bahwa Pemberi Waralaba yaitu orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan suatu izin atau hak untuk pihak lain, yaitu Penerima Waralaba guna memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya.[23]

b. Penerima Waralaba

Penerima Waralaba atau yang sering disebut dengan istilah Waralaba*e* sebagaimana Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 menjelaskan terkait pengertian dari Penerima Waralaba. Penerima Waralaba yaitu orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan suatu izin atau hak oleh Pemberi Waralaba

[22] Rahman Ardi, *Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian* Waralaba *Secara Sepihak Oleh Franchisor Sebelum Berakhirnya Kontrak*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019), hlm. 23.

[23] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.

guna memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki.[24]

3. Kepailitan

Di Indonesia, terdapat dua istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan situasi subjek hukum yang tidak lagi mampu membayar utangnya, yaitu bangkrut atau pailit. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, aturan terkait penyelesaian pembayaran utang yang berlaku pada saat itu adalah peraturan Belanda yang disebut *Faillissements Verordening (Staatsblad 1905:217 jo Staatsblad 1906:348)*. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitor yang pengurusannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas.[25]

Menurut Abdurrachman istilah bangkrut dan pailit memiliki makna yang sama. Bangkrut; pailit yaitu seseorang yang dinyatakan *bankrupt* oleh suatu pengadilan, kemudian seluruh aset perusahaan atau warisannya telah dipergunakan untuk melunasi utang-utangnya. Istilah bangkrut di dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt* dan istilah tersebut

[24] Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.

[25] Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 4-5.

juga lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari jika dibandingkan dengan istilah pailit.[26]

Henry Campbell Black menyatakan bahwa "*Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt they are, or became due".* Dari pendapat tersebut, kata '*unable to pay'* memiliki arti 'tidak mampu membayar' yang mana dalam hal ini pengertian bangkrut/pailit dihubungkan dengan 'ketidakmampuan' dalam hal membayar utang. Ketidakmampuan tersebut harus diikuti dengan pengajuan permohonan pailit melalui pengadilan niaga. Pengajuan permohonan pailit tersebut dapat dilakukan atas inisiatif dari Debitor itu sendiri ataupun permintaan dari Kreditor.[27]

F. Definisi Operasional

1. Tanggung Gugat

Pakar hukum perdata menggunakan istilah tanggung gugat untuk mengartikan *liability* sebagai pembeda dari *responsibility* yang sering dikenal dengan istilah 'tanggung jawab' di dalam hukum pidana. Menurut J.H. Nieuwenhuis tanggung gugat adalah suatu kewajiban demi menanggung adanya ganti kerugian sebagai akibat dari pelanggaran norma yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Ketika tanggung gugat tidak dilaksanakan, maka akan

[26] Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 4.
[27] *Ibid,* hlm. 5.

sangat merugikan pihak yang bersangkutan dan kemungkinan besar akan mengganggu operasional perusahaan.[28] Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata juga mengatur terkait adanya doktrin tanggung gugat, yaitu pada bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, bukan hanya atas dirinya sendiri, tetapi juga meliputi perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh pihak lain serta barang-barang yang ada di bawah pengawasannya. [29]

2. Kerugian

Menurut Mr. J. H. Nieuwenhuis yang selanjutnya diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, kerugian adalah menurunnya jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak satu, yang disebabkan oleh tindakan (melaksanakan atau mengabaikan) pihak lain yang dapat melanggar aturan. Maksud dari melanggar aturan disini yaitu berupa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

R Setiawan juga menjelaskan bahwa kerugian adalah kerugian nyata yang dapat terjadi karena adanya wanprestasi. Besar kecilnya kerugian ditentukan melalui perbandingan situasi kekayaan jika tidak terjadi wanprestasi dengan setelah terjadi wanprestasi. Jadi, kerugian dianggap sebagai suatu perbandingan yang menunjukkan selisih antara

[28] Margaretha Evelin Asmara Putri, et.al., "Tanggung Gugat Perdata Angkutan Umum Berbasis Online Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Suatu Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Privat Law*, No. 2 Vol. VII, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2019, hlm. 224.

[29] Mayang Dias Putri, "Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022)", *Lex Patrimonium,* No. 2 Vol. 3, Universitas Indonesia, 2024, hlm. 2.

kondisi yang muncul sebagai akibat dari melanggar aturan dengan situasi yang seharusnya ada jika pelanggaran tersebut tidak terjadi.[30]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada peraturan, asas hukum, teori hukum dan kepustakaan lain yang masih berlaku. Artinya, penelitian ini menelaah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum yang masih relevan, serta doktrin dari para ahli. Tujuan dari penelitian normatif ini yaitu untuk menemukan dan menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini.

2. Objek Penelitian

 Objek penelitian ini adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur dan membahas tentang perjanjian dan waralaba (waralaba), terkhusus tentang tanggung gugat antara pihak Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba. Peraturan tersebut didapat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

[30] M. Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi*, No. 4 Vol. 16, 2010, hlm. 44.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan Undang-Undang atau *statute approach* yaitu melakukan pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan perjanjian dan waralaba (waralaba), termasuk aturan tentang bangkrutnya perusahaan serta tanggung jawab hukum bagi para pihak.

b. Pendekatan Konseptual atau *conceptual approach*, yaitu pendekatan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang relevan dari para ahli untuk mengkaji hubungan hukum diantara para pihak dan tanggung gugat yang terjadi akibat bangkrutnya Pemberi Waralaba.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tertulis, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini, yaitu peraturan perundang-undangan tentang perjanjian, waralaba, dan kepailitan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

b. Bahan Hukum Sekunder pada penelitian ini, yaitu buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta pendapat dari para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini, yaitu kamus bahasa untuk memahami arti dari beberapa istilah baik hukum maupun non-hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka (*library research*) dengan membaca, menelusuri, dan menganalisis melalui beberapa sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum perjanjian dan waralaba, jurnal ilmiah tentang waralaba dan para pihaknya, serta artikel hukum yang berkaitan dengan tanggung gugat waralaba.

6. Analisis Data

Analisis data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan bentuk analisis deskriptif-kualitatif, yang merupakan data yang telah didapatkan akan dijelaskan secara sistematis untuk memberikan pandangan terkait tanggung gugat Pemberi Waralaba terhadap Penerima Waralaba ketika Pemberi Waralaba itu sendiri mengalami bangkrut. Analisis ini dilakukan dengan memahami dan menerangkan norma atau

aturan yang berlaku, yang selanjutnya dihubungkan menggunakan teori serta asas hukum yang relevan.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mendapatkan arahan yang jelas dan pasti terkait sistematika dan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini akan menguraikan secara garis besar kerangka dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dan gambaran singkat tentang alasan penelitian ini ditulis dengan topik utama, yaitu Tanggung Gugat Pemberi Waralaba atas Kerugian Penerima Waralaba akibat Bangkrutnya Pemberi Waralaba. Di dalam bab I secara lebih rincinya menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

Bab II merupakan kerangka skripsi yang didalamnya berisi tinjauan umum dari aspek teoritis, hukum perjanjian, waralaba (waralaba), kepailitan, dan hubungan hukum para pihak dalam perspektif hukum Islam.

Bab III merupakan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini tentang Tanggung Gugat Pemberi Waralaba atas Kerugian Penerima Waralaba akibat Bangkrutnya Pemberi Waralaba pada bagian pendahuluan.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab sebelumnya tentang Tanggung Gugat Pemberi

Waralaba atas Kerugian Penerima Waralaba akibat Bangkrutnya Pemberi Waralaba.